

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau individu. Setiap manusia atau individu membutuhkan kehadiran serta bantuan dari orang lain. Sehingga naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya sangatlah tinggi. Sudah menjadi kodrat alam dimana dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki daya saling tarik menarik antara satu sama lainnya serta keinginan untuk menjalani hidup bersama. Keinginan untuk berkumpul dan menjalani hidup bersama dengan individu lain ini diwujudkan dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan melihat pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas ikatan jasmani namun adanya ikatan batin dalam perkawinan yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah usaha dari sepasang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Namun setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problema yang berujung pada pemutusan ikatan pernikahan (perceraian). Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan. Terjadinya perceraian dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya, kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun KDRT.

Perceraian atau putusnya perkawinan merupakan suatu yang sah atau diperbolehkan menurut Undang-Undang. Perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai mati dan cerai hidup. Pada cerai mati, perceraian terjadi karena salah satu pihak antara suami atau istri meninggal dunia sedangkan cerai hidup biasanya terjadi karena tidak didapatkannya lagi

---

<sup>1</sup> Sukardi, “ *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( Journal of Islamic Studies)* ” Jurnal Khatulistiwa, Vol. 6, 1 Maret 2016, Hlm. 20

kecocokan atau sudah tidak harmonis lagi kehidupan rumah tangga yang apabila dipaksakan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Terjadinya suatu perceraian dalam rumah tangga akan menimbulkan beberapa sengketa atau perselisihan diantaranya ialah perselisihan antara suami dan istri dalam mendapatkan hak asuh atas anak dan pembagian harta bersama atau harta yang dihasilkan selama proses perkawinan.

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Dengan putusnya perkawinan dikarenakan perceraian tersebut maka berakhir pula hak dan kewajiban bagi suami dan istri tersebut. Akibat dari perceraian tersebut adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri yang sudah bercerai adalah pembagian harta bersama. Menentukan status

kepemilikan harta selama perkawinan sangatlah penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama ini juga dikenal sebagai harta gono gini. Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara menyebutkan bahwa harta bersama bubar demi hukum: 1. karena kematian; 2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada; 3. karena perceraian; 4. karena pisah meja dan ranjang; 5. karena pemisahan harta.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Salah satu kasus perceraian dan sengketa harta gono gini berdasarkan putusan nomor 1325/Pdt.6/2019/ Pa.Tbn yang terjadi antara K san S.dalam

kasus tersebut K menggugat cerai istrinya yaitu S dan kemudian sang istri mengajukan gugatan rekonvensi yang didalamnya berisi mengenai pembagian harta bersama. Adapun dalam isi putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya menyebutkan bahwa harta bersama tersebut dibagi rata menjadi dua bagian. Namun atas putusan hakim tersebut S keberatan karena hak asuh dua anak dari hasil perkawinan S dan K jatuh di tangan S. Sehingga S mengajukan banding terhadap putusan tersebut karena S beranggapan bahwa putusan tersebut kurang adil baginya.

Dengan melihat latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis atas putusan hakim tersebut yang menurut istri berinisial S merasa tidak adil akan putusan hakim tersebut. Maka penyusun mengambil judul: **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1325 / Pdt. G / 2019 Tentang Pembagian Harta Gono Gini”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1325 / Pdt.G / 2019 Tentang Pembagian Harta Gono Gini ?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum bagi pihak yang haknya tidak terpenuhi dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1325 / Pdt.G / 2019 Tentang Pembagian Harta Gono Gini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk bahan kajian penelitian terhadap putusan hakim tersebut.

2. Memberikan jawaban atas akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang mengatur tentang perjanjian harta gono gini di Indonesia.
- b. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada khususnya pada penulis.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan gambaran mengenai keadilan dalam prespektif kita maupun prespektif hakim.
- c. Memberikan gambaran mengenai bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada kasus pembagian harta gono gini ini.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Perkawinan**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung prinsip adanya ikatan lahir batin yang erat antara suami-istri, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir (Jasmani) tetapi juga unsur batin (Rohani). Kebutuhan keluarga yang bahagia, erat kaitanya dengan turunan yang merupakan tujuan dari perkawinan serta pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka sebuah perkawinan memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum),

Hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

2. Aspek Sosial Keagamaan,

Dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubunganyang erat sekali dengan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 9

kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

KUHPerdota tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdota, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

Jika dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, dimana Karakter tersebut yang menjadikan perkawinan antara pria dan perempuan ini mempunyai hak dan kewajiban. Karakter tersebut yaitu:<sup>3</sup>

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hlm 10



3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

#### **1.5.1.2 Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.<sup>4</sup> Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1

---

<sup>4</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 68

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).<sup>5</sup>

### **1.5.1.3 Syarat Sah Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat materiil dalam melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perse Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 21-22

satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.

- c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusnya perkawinan pertama.
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
- f. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata).

Menurut hukum Islam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan meliputi dua syarat atau kondisi yaitu rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Kedua hal ini merupakan suatu kondisi atau condition sine quanon yang harus ada sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri.
- c. Adanya wali nikah calon istri.
- d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
- e. Adanya mahar.
- f. Adanya ijab Kabul

#### **1.5.1.4 Asas-Asas Perkawinan**

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang- undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas

---

<sup>6</sup> Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Lampung, Universitas Lampung, 2008, hlm. 80

mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>7</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang- Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).  
Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

---

<sup>7</sup> Luthfi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang, Pamulang, 2005, hlm 1

Selain itu terdapat pula asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata yaitu:

1. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
4. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.

#### **1.5.1.5 Putusnya Perkawinan**

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Terputusnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Terputusnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian

Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia dengan sendirinya perkawinan itu terputus, pihak yang masih hidup diperbolehkan kawin lagi, apabila segala persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. UU Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalkan seseorang itu. Berdasar pasal 467 KUHPerdara mengatur tentang dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak ada kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni jangka terakhir terdengar berita orang masih hidup, pengadilan akan memanggil orang yang mengatakan hal tersebut melalui sebaran umum untuk

menghadap dalam waktu tiga bulan, panggilan ini akan diulangi tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapatkan sambutan maka setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggalnya orang itu.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian.

## 3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para anggota keluarga. Putusan pengadilan sangat penting karena hakim sesuai dengan kewenangan memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai rule of recognition yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. Putusan



pengadilan menurut UU Perkawinan adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang memuat ketentuan imperatif bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ini berarti bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya tidak ada putusan pengadilan jika tidak ada perkara perceraian.

## **1.5.2 Perjanjian Kawin**

### **1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Kawin**

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Pengertian perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat

oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>8</sup> Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.

Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan. Selain itu, masih berdasar pada pasal tersebut menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

---

<sup>8</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press), 1986, hlm.57.

Dalam Pasal 147 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal demi hukum.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29, yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan Perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua pihak sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan, adapun dalam pelaksanaannya perjanjian kawin dilaksanakan dengan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84.

persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPdata yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

#### **1.5.2.2 Syarat Perjanjian Kawin**

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu :<sup>10</sup>

##### **1. Syarat Subyektif**

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian. Adapun syarat-syarat umum sahnyanya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

##### **2. Syarat Formil**

---

<sup>10</sup> Andy, Hartanto J., *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2012, hlm 20-27.

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Sesuai ketentuan pasal 29 Ayat 1 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disahkan dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dicatat dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama. Sementara pengesahan dari pegawai pencatat nikah bukan merupakan pengumuman atas adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut hanya bersifat untuk melegitimasi perjanjian kawin dengan

melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi pencatat perkawinan. akta dibawah tangan. <sup>11</sup>

### 3. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan

#### **1.5.2.3 Waktu Diadakannya Perjanjian Kawin**

Waktu diadakannya perjanjian kawin menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 35

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada pasal 29 ayat (4), yaitu : “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga pengertian perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015) adalah pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement). Jadi selama

masih terikat oleh perjanjian perkawinan kedua belah pihak suami atau istri dapat mengajukan langsung ke pegawai pencatat perkawinan atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta.

#### **1.5.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kawin**

Dengan dibuatnya perjanjian kawin maka seorang suami harus menghormati hak istrinya. Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP ditegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Akan tetapi suatu perjanjian perkawinan dapat berakhir apabila:

- 1) Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati. Hal ini jelas mengakibatkan terputusnya perjanjian kawin yang mengikat keduanya, seperti yang diatur dalam Pasal 38 UUP bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan.
- 2) Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama. Perjanjian kawin dapat dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa perjanjian perkawinan



mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>12</sup>

### **1.5.3 Perceraian**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perceraian**

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.<sup>13</sup>

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui

---

<sup>12</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.14-15.

<sup>13</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm 94

pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Dalam KUHPerdara putusnya perkawinan memakai istilah pembubaran perkawinan yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘Pembubaran Perkawinan’ pada umumnya dalam pasal 199, kemudian tentang Pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan pisah ranjang pada pasal 200-206b, selanjutnya tentang perceraian perkawinan dalam Pasal 207-232a, dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang pisah meja dan ranjang pada pasal 233-249.

Definisi perceraian menurut Subekti merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin menjelaskan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan

perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.<sup>14</sup>

Selanjutnya perceraian menurut P.N.H. Simanjuntak adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>15</sup>

### 1.5.3.2 Faktor-Faktor Perceraian

Di dalam sebuah perceraian sering kita jumpai banyak faktor-faktor atau penyebab terjadinya perceraian itu sendiri, diantaranya:

#### 1. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami & isteri yang akan bercerai. Ketidak harmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

#### 2. Gagal komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika suami dan isteri kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka

---

<sup>14</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asissafioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: alumni), 1986, hlm 109

<sup>15</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 2007, hlm 53

dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

### 3. Perselingkuhan

Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan lebih memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

### 4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya pasangan harus lebih mengenal satu sama lain sebaik mungkin. Dan apabila dalam rumah tangga terjadi kekerasan maka korban dihimbau agar tidak malu untuk melaporkan KDRT yang telah terjadi kepada orang terdekat atau lembaga perlindungan.

### 5. Krisis moral dan akhlak

Selain hal diatas, perceraian juga sering disebabkan krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri, poligami, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal terlibat tindak kriminal.

## 6. Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri.

## 7. Pernikahan tanpa cinta

Faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga seringkali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

## 8. Pernikahan dini

Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.

## 9. Masalah ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

#### 10. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percetakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

#### 11. Keturunan

Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis.<sup>16</sup>

### **1.5.3.3 Alasan Perceraian**

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal tersebut sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang

---

<sup>16</sup> Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 54

memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.<sup>17</sup> Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat. Dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan alasan-alasan dalam perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

<sup>17</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi), 2008, hlm. 20

3. Setelah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### **1.5.3.4 Syarat Perceraian**

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam pasal 39

Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.



Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

#### **1.5.3.5 Asas-Asas Dalam Perceraian**

Menurut Muhammad Syaifuddin berikut beberapa asas hukum perceraian yang ditemukan dari asas hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

##### **1. Asas mempersulit proses hukum cerai**

Asas ini terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim

di dalam sidang, suami atau istri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.

2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenangwenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.

Asas-asas ini yang menjadikan acuan dalam hukum perceraian yang ada dalam peraturan-peraturan yang ada atau hukum positif di Indonesia. Asas-asas inipun yang dapat

melindungi kedua belah pihak baik seorang suami maupun istri dalam hak dan kewajibanya ketika dalam perceraian.

#### **1.5.4 Harta Bersama**

##### **1.5.4.1 Pengertian Harta Bersama**

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan. Harta bersama ini juga dikenal sebagai harta gono-gini.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.<sup>18</sup> Istilah hukum yang digunakan digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama.

---

<sup>18</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media), 2007, hlm.359

Ketentuan pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta kekayaan bersama.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka

ia harus melakukan perjanjian perkawinan Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta gono-gini tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan. Pada pasal 124 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, suami sendiri harus mengurus (beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani.<sup>19</sup>

#### **1.5.4.2 Jenis-Jenis Harta Bersama**

---

<sup>19</sup> Djuniarti, Evi “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 4, 7 Desember 2017, Hlm. 461

Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 275-278

## 2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

## 3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

#### 4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan



harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilikinya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

#### 5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **1.5.4.3 Pembagian Harta Bersama**

Pembagian harta bersama harusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana hak istri dan mana hak suami. Cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut :

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dengan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “ Posita” (alasan mengajukan

gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “  
Petitum” (gugatan)

- b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal istri, untuk Non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon.

21

Pembagian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasal 37 ini menegaskan tentang pembagian harta gono-gini yang didasarkan pada hukumnya masing-masing maksudnya adalah:

1. Berdasarkan hukum agama yang merupakan tata cara perkawinan.
2. Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainnya

Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda,

---

<sup>21</sup> Nagara, Bernadus, “*Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, September 2016, Hlm.52.

tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama..

Bagi orang yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai pembagian harta gono-gini menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Menurut hukum perkawinan Islam, istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh istri.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul alias belum disetubuhi. Selain itu, mantan suami juga wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo), 1998, hlm 102.

tidak hamil. Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup> Pada penelitian secara yuridis normatif, sering kali dikonsepsikan sebagai penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>23</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cetakan IX, Jakarta, Rajawaliipers, 2016, hlm.118

Di lihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum kongkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum ( *legal practitioners* ) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin di pecahkan.<sup>24</sup>

Segi yuridis terletak pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas hukum serta menganalisa permasalahan. Faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum perkawinan.

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat

---

<sup>24</sup> Liber Sonata, Depri, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari – Maret 2014, Hlm. 26

dibagi menjadi: peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>25</sup>

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69 Tahun 2015 tentang Perluasan makna Perjanjian Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Yang berisikan berbagai literatur pendapat ahli mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan erbagai makalah, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm.182.

<sup>26</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.30

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### **1. Studi Pustaka/Dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum

#### **2. Wawancara**

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Ibu Solikah yang merupakan Penggugat dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

#### **3. Observasi**



Merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kasus ini dengan mendatangi langsung rumah tergugat.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>27</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di rumah yang berkasus dalam perkara ini dan di Pengadilan Agama Tuban.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020. Penelitian ini

---

<sup>27</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.107.

mulai dilaksanakan pada bulan Oktober pada, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1325 / Pdt. G / 2019 Tentang Pembagian Harta Gono Gini” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang pembahasan mengenai harta gono gini. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

*Bab Kedua*, membahas tentang pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 1325 / Pdt.G / 2019 Pengadilan Agama Tuban tentang pembagian harta gono gini, yang terbagi menjadi dua sub-bab yaitu Sub bab pertama membahas tentang disposisi kasus pada putusan Nomor : 1325 / pdt.G / 2019

Pengadilan Agama Tuban tentang pembagian harta gono gini dan Sub bab kedua membahas tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 1325 / pdt.G / 2019 Pengadilan Agama Tuban tentang pembagian harta gono gini.

*Bab Ketiga* membahas tentang bagaimana bentuk upaya hukum bagi pihak yang haknya tidak terpenuhi pada putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1325 / pdt.G / 2019 tentang pembagian harta gono gini. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab yaitu: Sub bab pertama membahas tentang akibat hukum atas pembagian harta gono-gini pada putusan Nomor : 1325 / pdt.G / 2019 Pengadilan Agama Tuban tentang pembagian harta gono gini. Dan sub bab kedua membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak terpenuhi haknya pada putusan Nomor : 1325 / pdt.G / 2019 Pengadilan Agama Tuban tentang pembagian harta gono gini.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.